

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup, sebagai makhluk yang berakal, manusia memerlukan sesuatu untuk mempertahankan dan meningkatkan daya akalnya. Sebagai makhluk beragama, manusia membutuhkan sesuatu untuk mempertahankan dan menyempurnakan agamanya.¹ Salah satu cara untuk menyempurnakan agama ialah adanya pernikahan, di Indonesia pernikahan merupakan suatu yang sakral dan mulia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan) pada ketentuan Pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan pernikahan yang kekal, keluarga atau rumah tangga yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan dilaksanakan dengan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan dan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dengan adanya perkawinan maka munculah anak yang merupakan tujuan lain dari pernikahan.² Anak merupakan amanah Allah SWT yang telah dianugerahkan kepada pasangan suami istri yang telah menikah, sehingga menjadi suatu

¹ Amir Syarifuddin, ” *Hukum Kewarisan Islam* ’’, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.2

²Hamsah Hudafi, “*Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal Hukum Islam, Volume.06, No.02, Juli- Desember 2020, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm.175

kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak tersebut bagaimanapun keadaannya.

Setiap anak yang dititipkan Allah tentu memiliki fitrah yang suci dan sama sebagai hamba Allah, makhluk Allah yang sempurna dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya, namun seringkali terjadi disabilitas dalam sebuah kelahiran seseorang, dengan berbagai sebab, faktor genetik, dan berbagai faktor lainnya, sehingga lahirlah seorang anak yang berkelainan bisa dikatakan mengalami disabilitas secara fisik ataupun psikis.

Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya ditulis UU Penyandang Disabilitas) pada ketentuan Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa:

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

³Dinas Kesehatan, *‘Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat’*, <https://dinkes.jogjapro.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian->, tanggal akses 26 Januari 2024.

Penyandang disabilitas dikategorikan menjadi empat jenis sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas yaitu sebagai berikut:

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
- a) Penyandang Disabilitas fisik;
 - b) Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c) Penyandang Disabilitas mental dan/atau;
 - d) Penyandang Disabilitas sensorik;

Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain: psikososial, misalnya *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxietas*, gangguan kepribadian, disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, misalnya autisme dan hiperaktif.⁴ Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c disebutkan:

“Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial, di antaranya *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, di antaranya autisme dan hiperaktif”.

Seseorang yang memiliki keterbatasan seperti halnya orang-orang yang lemah akal dan pikiran merupakan salah satu dari orang-orang yang berada di dalam perwalian seorang wali. Setiap perbuatan yang dilakukan selalu diawasi oleh walinya dan tidak bisa melakukan transaksi layaknya orang yang normal akal dan pemikirannya, karena mereka mempunyai batasan-batasan tersendiri dalam melakukan suatu tindakan. Bisa saja

⁴Dinas Sosial, “*Sinergitas Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental*”, <http://dinsos.magelangkota.go.id/sinergitas-rehabilitasi-sosial-disabilitas-mental/>, tanggal akses 6 Februari 2024.

transaksi orang tersebut menjadi batal diakibatkan keterbatasan yang ada padanya ataupun menjadi batal dikarenakan transaksi tersebut dapat merugikan dirinya sendiri.

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, di mana berlakunya seseorang sebagai pembawa hak dan kewajiban adalah dimulai sejak mereka dilahirkan sampai mereka meninggal, namun perlu diketahui bahwa tidak setiap orang dapat bertindak sendiri dalam melaksanakan hak kewajibannya. Terdapat penggolongan orang dalam hukum yang dinyatakan tidak cakap untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Golongan ini terdiri dari orang-orang yang di bawah perwalian.

Pada dasarnya perwalian menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri anak dan juga harta kekayaannya. Adapun anak belum dewasa menurut hukum Islam adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum pernah menikah.⁵

Perwalian diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi anak atau orang penyandang disabilitas mental. Perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas mental dapat diartikan sebagai upaya perlindungan

⁵Masfufah, *“Hukum Menikah Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi’i”*, Jurnal Hukum Surgawi, Volume 01, Nomor. 01, April 2023, Universitas Sunan Giri Surabaya, Surabaya, hlm 47.

hukum terhadap hak asasi manusia, dan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, karena pada dasarnya anak penyandang disabilitas mental tidak dapat melakukan perbuatan hukum.⁶

Perwalian menurut hukum Islam (fiqih) merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam hukum Islam perwalian diatur dalam *hadlanah*, yang diartikan “melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, dan menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Dalam hal ini, kedua orang tua wajib memelihara anaknya, baik pemeliharaan mengenai jasmani maupun rohaninya. Keduanya bertanggung jawab penuh mengenai perawatan, pemeliharaan, pendidikan, akhlak, dan agama anaknya.⁷

Terkait dengan perwalian, kasus yang menarik adalah penetapan pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0313/Pdt.P/2015/PA.Gtlo. Pemohon adalah Kadir Hasan, dimana Kadir Hasan memohon untuk menjadi wali pengampu dari anaknya yang bernama Angkatiya Hasan, merupakan anak yang mengalami kemunduran otak dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingnya sendiri. Kadir Hasan mengajukan

⁶Sakina ‘‘Pemenuhan Hak - Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas’’, Journal of Family Studies, Volume 3, No.02 Februari 2019, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, hlm 03.

⁷Iis Susanti, ‘‘Studi Komparasi Terhadap Konsep Perwalian Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’’, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014, hlm 23.

permohonan ini dikarenakan Fa/Wa (Istrinya) telah meninggal dunia di kota Gorontalo pada tanggal 12 Februari 2015, sedangkan ahli waris dari Fa/Wa adalah Kadir Hasan dan Angkatiya Hasan. Pemohon mengajukan penetapan sebagai wali pengampu dari anaknya yang bernama Angkatiya Hasan berumur 20 tahun yang mengalami kemunduran otak. Permohonan wali pengampu tersebut dimaksudkan untuk pengurusan sertifikat dan Kadir Hasan akan mengambil pinjaman di bank.

Kadir Hasan mengajukan permohonan ini pada pokoknya memohon agar anak pemohon yang bernama Angkatiya Hasan ditaruh di bawah pengampuan pemohon sendiri selaku orang tua kandungnya, dengan alasan bahwa anak pemohon tersebut selama ini mengalami keterbelakangan otak yang merupakan bawaan sejak lahir. Perkembangan pertumbuhannya tidak sempurna sebagai mana orang lainnya, sehingga berakibat ia sudah tidak mampu secara jasmani dan rohani untuk menentukan kehendaknya dengan baik, serta hal tersebut sudah berlangsung lama.

Terkait dengan permohonan tersebut, pertimbangan hukum hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya dinyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, sehingga Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara ini”.

Selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga mengacu pada ketentuan Pasal 171 huruf (c) KHI yang menyatakan bahwa: ‘ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris’.

Pada intinya permasalahan dalam penetapan Nomor 0313/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, adalah Kadir Hasan ayah dari Angkatiya Hasan yang mengalami keterbelakangan otak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan wali pengampu bagi anaknya tersebut, dengan maksud untuk meminjam uang di bank dan untuk pengurusan sertifikat. Yang menarik dalam penetapan ini adalah mengapa hakim hanya mendasarkan pertimbangan hukum terkait dengan kewarisan saja, dan tidak mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum mengenai perwalian, padahal dalam permohonan tersebut juga terkait perwalian. Selain itu dalam penetapan hakim tersebut menggunakan istilah wali pengampu, kenapa tidak perwalian saja.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah riset atau penelitian yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Islam Dalam Penetapan Perwalian Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Studi Penetapan Nomor 0313/Pdt.P/2015/PA.Gtlo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam penetapan perwalian bagi anak penyandang disabilitas?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perwalian pada penetapan Nomor 0313/Pdt.P/2015/PA.Gtlo.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam penetapan perwalian bagi anak penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perwalian pada penetapan Nomor 0313/Pdt.P/2015/PA.Gtlo.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis berupa kajian dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam penetapan perwalian bagi anak penyandang disabilitas.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis, khususnya bagi:

a) Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya.

b) Hakim

Untuk mewujudkan putusan hakim yang berkualitas tidak lain hanyalah putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan tentang pentingnya penetapan perwalian bagi anak penyandang disabilitas.

c) Pemerintah

Memberikan saran dan masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya penetapan perwalian bagi anak penyandang disabilitas.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan skripsi yang terbagi menjadi 5 (lima) bab yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang yang memuat mengenai dasar penelitian. Selain itu juga menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, memuat mengenai tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan tentang perwalian yang meliputi pengertian perwalian, pengaturan perwalian, syarat-syarat wali, kewajiban wali, hak wali, dan berakhirnya perwalian; tinjauan tentang anak yang meliputi pengertian anak, dan hak-hak anak; serta tinjauan tentang penyandang disabilitas yang meliputi pengertian penyandang disabilitas, ragam penyandang disabilitas, dan hak-hak penyandang disabilitas.

Bab III Metode Penelitian, berisi mengenai metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Metode penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang tinjauan hukum Islam dalam penetapan perwalian bagi anak penyandang disabilitas dan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perwalian pada penetapan Nomor 0313/Pdt.P/2015/PA.Gtlo.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti